



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN TAMBAN
DESA JELAPAT I

Alamat: Jl. Anjir Subario Jelapat I RT.07 No 41 Kode Pos: 70550

SURAT IZIN KEPALA DESA

Nomor: 01/SIP/JLP.IV/2011

**TENTANG
PENGGUNAAN SEKOLAH KB UNTUK SARANA PENDIDIKAN**

Dalam rangka peningkatan khususnya pada anak usia dini dan mengingat belum tersedianya gedung untuk menunjang tujuan tersebut, maka dengan ini:

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama : JURMIAH
Alamat : Desa Jelapat I RT. 016
Kec. Tamban Kab. Barito Kuala

Untuk menggunakan sekolah KB sebagai tempat belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat diketahui dan dapat dipergunakan sedagaimana mestinya.

Jelapat I, 08 April 2011
Kepala Desa Jelapat I





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 096 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 6 Nopember 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | HELDAWATI |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Kuala Kapuas, 10 September 1981 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. Anjir Subarjo Rt.07 Desa Jelapat I
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK " HUSNUL KHASANAH " |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/2476/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 |
| 3. NPSN | : | 69909488 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 01 Januari 2011 |
| 5. Alamat Lembaga | : | Jl. Anjir Subarjo Rt.16 Desa Jelapat I
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2476/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Tamban Nomor : 420/ 193 /Set-Tbn/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:


-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 OKTOBER 2019** sampai dengan **30 OKTOBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab **TK " HUSNUL KHASANAH "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perpanjangan/registrasi ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 11 NOPEMBER 2019



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala